



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 79 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 54);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 54 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 54 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 54) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 79

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 79 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 54
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat atau sektor swasta lainnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun ke empat dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Pasal 243 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dan atau kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

| | |
|---|---|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023</i> | 1 |
|---|---|

Berdasarkan pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Perubahan RKPD meliputi Perubahan :

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Tema Pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik, Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing Daerah serta Penguatan Demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat” telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD. Bagi Perangkat Daerah Kabupaten Garut, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun 2023.

Muatan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar perlu memperhatikan diantaranya Program dan Kegiatan yang diperlukan serta memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas di tahun 2023, Kemampuan keuangan Daerah melalui APBD, mengakomodir pendanaan DAK dan APBD Provinsi, memuat target kinerja yang sudah ditetapkan pada Perubahan Renstra diantaranya Program prioritas, program unggulan, program mendesak dan SPM. Perencanaan perubahan difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan, sub kegiatan dan kode rekening belanja, perubahan target kinerja, pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

| | |
|---|---|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023</i> | 2 |
|---|---|

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

- Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

| | |
|--|---|
| Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | 4 |
|--|---|

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

| | |
|--|---|
| Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | 6 |
|--|---|

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

- Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
 31. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
 32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56);

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar PD yang sesuai dengan RKPD serta mewujudkan pencapaian target dan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka perlu dilakukan perubahan Renja PD Tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, yaitu :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan Renstra dengan tujuan perencanaan dan penganggaran Tahunan.

| | |
|---|---|
| Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | 8 |
|---|---|

- b. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- c. Menjadi pedoman pengendalian program dan kegiatan Prioritas tahun 2023.
- d. Sebagai bahan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintahan Daerah serta Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023 yang diselaraskan dengan tugas dan fungsi, Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah serta Program, Kegiatan dan Sub kegiatan, lokasi serta sasaran perubahan kelompok penerima manfaat, dan pagu perubahan renja tahun 2023.

- 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Sebelum dan Sesudah Perubahan
- 3.2 Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Semula dan Menjadi

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka

| | |
|--|---|
| Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | 9 |
|--|---|

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan pada prinsipnya dilakukan untuk mengukur capaian target kinerja dan daya serap anggaran. Evaluasi Rencana Kerja dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan Renstra dan RKPD, berdasarkan pagu dan realisasi Renstra serta RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, serta rata-rata capaian Renstra sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan rata-rata capaian Renja pada Triwulan II Tahun 2023.

Konsistensi RKPD dan APBD akan berdampak pada jumlah realisasi anggaran. Program/kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tidak menjadi capaian RKPD atau Renja. Oleh karena itu, apabila masih ada inkonsistensi program/kegiatan antara perencanaan dan penganggaran, maka realisasi anggaran dokumen rencana akan menjadi tidak sama dengan jumlah realisasi dokumen anggaran. Untuk mengetahui informasi dimaksud, juga dimuat persandingan antara realisasi anggaran RKPD dan APBD.

Selengkapnya hasil evaluasi rencana strategis dan rencana tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

| | |
|---|----|
| Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | 11 |
|---|----|

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
Provinsi Jawa Barat Kabupaten Garut

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan/Sub Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2021 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu n-2 (2022) | | | Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2023 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023) | |
|--|--|---|---|--|---|-----------------------------|---|---|---|
| | | | | Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2022 | Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n- 2) 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi | Tingkat Capaian Realisasi Target |
| | | | | | | | | Capaian Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023 | Renstra (%) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) (Bulan Juni) | 11=(10/4) (Bulan Juni) |
| Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----|----------|-----|-------|--------------------|------------|-------|
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Persentase Pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan | 90% | 87% | 100% | | 0% | 100% | 24.17 | 26.86 |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunya Dokumen Perencanaan | 90% | 90% | 100% | 90% | 90.0% | 90% | 0 | 0 |
| Sub Kegiatan Penyusunan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Laporan/ Dokumen | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 Laporan/ Dokumen | 0 | - |
| Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan | 90% | | 100% | | | 90% | 41,7 | 46.3 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan | Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN | 73 Orang/ Bulan | 52 | 12 bulan | 12 | 100 | 73 Orang/Bulan | 73/6 bulan | 0.42 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|----------|----|-----|-----------|----|------|
| Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran | 90% | | 90% | | | 90% | 50 | 55.6 |
| Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah | 1 Dokumen | 1 | 7 orang | 7 | 100 | 1 Dokumen | 1 | 100 |
| Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Laporan | 0 | 0 |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran | 90% | | 100% | | | 90% | 25 | 27.8 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 | 12 bulan | 12 | 100 | 1 Paket | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|----------|----|-----|-----------|---|-----|
| Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan | 1 Paket | 5 | 12 bulan | 12 | 100 | 1 Paket | 0 | 0 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan | 2 Paket | 4 | 12 bulan | 12 | 100 | 2 Paket | 1 | 50 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 1 Dokumen | 1 | 2 jenis | 2 | 100 | 1 Dokumen | 1 | 100 |
| Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 1 | 12 bulan | 12 | 100 | 1 Laporan | 0 | 0 |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 1 Laporan | 1 | 12 bulan | 12 | 100 | 1 Laporan | 0 | 0 |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 Dokumen | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|----------|----|-----|-----------|------|------|
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Layanan Adminduk. | 90% | | 100% | | | 90% | 31,6 | 35.1 |
| Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan | 6 Unit | 1 | 1 Unit | 1 | 100 | 6 Unit | 6 | 100 |
| Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan | 13 Unit | 1 | 3 Jenis | 3 | 100 | 13 Unit | 0 | 0 |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran | 90% | | 100% | | | 90% | 0 | 0 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan | 1 Laporan | 1 | 12 bulan | 12 | 100 | 1 Laporan | 0 | 0 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan | 1 Laporan | 1 | 5 orang | 5 | 100 | 1 Laporan | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---|--------|---|-----|---------|------|-------|
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran | 90% | | 100 | | | 90% | 4,08 | 4.53 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | 42 Unit | 8 | 8 Unit | 8 | 100 | 42 Unit | 1 | 2.38 |
| Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinnya | 6 Unit | 8 | 8 Unit | 8 | 100 | 6 Unit | 1 | 16.67 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----|----------------|-------|------|---------------|--------|-------|
| Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | 1 Unit | 1 | 20 | 18 | | 1 Unit | 0 | 0 |
| Program Pendaftaran Penduduk | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan | 90% | | 100% | | | 90% | 34,8 | 38.67 |
| Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kepemilikan Kartu Identitas Kependudukan | 90% | | 95% | | | 90% | 34,8 | 38.67 |
| Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 1 Dokumen | 100 | 1 laporan | 1 | 100 | 1 Dokumen | 0 | 0 |
| Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 36000 Dokumen | 100 | 24.000 Dokumen | 23658 | 98.6 | 36000 Dokumen | 12,578 | 0.035 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------|-------|----------------|--------|-------|-----------------|-----------|-------|
| Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KIA, KK dan KTP el | 12 Laporan | 100 | 475000 | 421014 | 88.6 | 12 Laporan | 5 Laporan | 4.17 |
| Program Pencatatan Sipil | Persentase Penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | 90% | | 100 | | | 90% | 34,02 | 37.8 |
| Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil | Penerbitan Akta Pencatatan Sipil | 90% | | 100 | | | 90% | 34,02 | 37.8 |
| Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 100.050 Dokumen | 97,72 | 98.050 Dokumen | 109607 | 111.8 | 100.050 Dokumen | 33,701 | 0.034 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|----------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase pengelolaan dan pengolahan database kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan | 100% | | 90% | | | 100% | | 0 |
| Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Persentase Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | 100% | | 90% | | | 100% | 22,22 | 22.22 |
| Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan | 2 Dokumen | 1 Dokumn | 90% | 89.71 | 99.68 | 2 Dokumen | 0 | 0 |
| Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data kependudukan | 4 Laporan | 1 OPD | 4 Laporan | 3 Opd | 75 | 4 Laporan | 1 | 25% |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------|-----------|---|------|
| Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | 3 Laporan | 73,56 | 17 jenis | 17 | 100 | 3 Laporan | 1 | 33.3 |
| Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh SKPD | 100% | | | | | 100% | 0 | 0 |
| Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 1 Dokumen | 3 Buah | 3 | 3 | 100% | 1 Dokumen | 0 | 0 |
| Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah dokumen hasil Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 1 Laporan | Leaplet 6500 Lembar | Spanduk 3 M, Leaplet 4888 | Leaplet 3500 Lembar | 71.60 | 1 Laporan | 0 | 0 |
| Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | 90% | | 100% | | | 90% | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|----------|------------------------|----------|-----|-----------|---|---|
| Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 1 Laporan | 80 orang | 40 orang Operator SIAK | 40 orang | 100 | 1 Laporan | 0 | 0 |
|---|---|-----------|----------|------------------------|----------|-----|-----------|---|---|

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

**Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran RENJA Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023**

| NO | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Target | Anggaran Renja Tahun berjalan yang dievaluasi (2023) | Realisasi Anggaran | % Realisasi Anggaran |
|----------|---|---------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100% | 12,002,475,397 | 4,485,161,454 | 37.37 |
| 1 | Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 90% | 50,580,000 | - | 0.00 |
| 1 | Evaluasi kinerja Perangkat daerah | 2 Dok. | 50,580,000 | - | 0.00 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 90% | 6,692,065,956 | 3,486,472,926 | 52.10 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS | 73 Org/Bln | 6,692,065,956 | 3,486,472,926 | 52.10 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 90% | 373,493,841 | 63,045,000 | 16.88 |
| 1 | Pengamanan Barang Milik daerah SKPD | 1 Dok. | 257,903,841 | 63,045,000 | 24.45 |
| 2 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 1 Laporan | 115,590,000 | - | 0.00 |
| 4 | Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | 90% | 680,492,015 | 288,081,430 | 42.33 |
| 1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 Paket | 43,183,800 | 42,485,250 | 98.38 |
| 2 | Penyediaan Peralatan &Perlengkapan Kantor | 1 Paket | 291,234,200 | 34,936,150 | 12.00 |
| 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan | 2 Paket | 124,000,300 | 41,988,950 | 33.86 |

| | | | | | |
|-----------|---|------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | Penggandaan | | | | |
| 4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1 Dok | 9,975,600 | 3,830,000 | 38.39 |
| 5 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 48,420,500 | 18,354,600 | 37.91 |
| 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 110,054,915 | 107,676,480 | 97.84 |
| 7 | Penataan Arsip Dinamis | 1 Dok | 53,622,700 | 38,810,000 | 72.38 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 90% | 3,673,291,000 | 451,750,000 | 12.30 |
| 1 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 6 Unit | 509,976,000 | 451,750,000 | 88.58 |
| 2 | Pengadaan Peralatan Mesin lainnya | 13 Unit | 3,163,315,000 | - | 0.00 |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | 90% | 413,612,585 | 141,768,398 | 34.28 |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 1 Laporan | 206,405,835 | 88,638,398 | 42.94 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor | 1 Laporan | 207,206,750 | 53,130,000 | 25.64 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | 90% | 118,940,000 | 54,043,700 | 45.44 |
| 1 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 42 Unit | 19,400,000 | 7,923,100 | 40.84 |
| 2 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 6 Unit | 53,360,000 | 20,752,100 | 38.89 |
| 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | 1 Unit | 46,180,000 | 25,368,500 | 54.93 |
| II | PROGRAMPENDAFTARAN PENDUDUK | 90% | 5,769,944,986 | 4,898,399,719 | 84.90 |
| 1 | PelayananPendaftar an Penduduk | 90% | 5,769,944,986 | 4,898,399,719 | 84.90 |
| 1 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 1 Dok | 22,782,250 | 10,497,500 | 46.08 |
| 2 | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran | 36.000 Dok | 43,383,600 | 15,218,000 | 35.08 |

| | | | | | |
|------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | Penduduk | | | | |
| 3 | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 12 Dok. | 5,703,779,136 | 4,872,684,219 | 85.43 |
| III | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 90% | 406,655,200 | 284,305,800 | 69.91 |
| 1 | Pelayanan Pencatatan Sipil | 90% | 406,655,200 | 284,305,800 | 69.91 |
| 1 | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 100,050 Dok. | 406,655,200 | 284,305,800 | 69.91 |
| IV | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 100% | 8,865,713,900 | 7,310,220,074 | 82.45 |
| 1 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan | 100% | 8,728,170,800 | 7,289,395,274 | 83.52 |
| 1 | Pengolahan dan Penyajian database Kependudukan | 2 Dok. | 170,011,100 | 89,036,900 | 52.37 |
| 2 | Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan | 4 Laporan | 35,073,800 | 8,512,730 | 24.27 |
| 3 | Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | 3 Laporan | 8,523,085,900 | 7,191,845,644 | 84.38 |
| 2 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 100% | 93,517,400 | 4,912,100 | 5.25 |
| 1 | Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan | 1 Dok | 30,244,800 | 3,788,100 | 12.52 |
| 2 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 1 Laporan | 63,272,600 | 1,124,000 | 1.78 |
| 3 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 40 Operator | 44,025,700 | 15,912,700 | 36.14 |
| 1 | Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 1 Laporan | 44,025,700 | 15,912,700 | 36.14 |
| | JUMLAH | | 27,044,789,483 | 16,978,087,047 | 62.78 |

Sumber : RKPD Tahun 2023 dan pengolahan data LRA APBD 2023

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa secara rata-rata, realisasi anggaran Renja pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 62,78%. Realisasi Renja sangat dipengaruhi oleh konsistensi kegiatan antara RKPD dengan APBD. Apabila suatu kegiatan dilaksanakan berdasarkan APBD.

2.2.2. Tingkat Capaian Kinerja Program RENJA

Tingkat capaian RENJA diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan anggaran seluruh program. Capaian program diperoleh dari rata-rata realisasi target kinerja dan target anggaran dari seluruh kegiatan pada suatu program.

Berdasarkan data pada RENJA Tahun 2023, capaian rata-rata RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut pada Triwulan II Tahun 2023 adalah 62,78% untuk target anggaran, dan 24,17% untuk target kinerja. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala teknis yang terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan yakni bahwa ada beberapa sub kegiatan yang belum melaporkan hasil kinerja sub kegiatan yakni yang berupa laporan sub kegiatan yang dapat direalisasi pada akhir tahun, seperti lapoan pelaksanaan pembayaran rekening listrik, air, telepon, pelaksanaan koordinasi dan konsultasi, pelaporan rentan adminuk, dll. Apabila dilihat berdasarkan pelaksanaan bidang urusan, maka rata-rata capaian RENJA dimaksud adalah:

Tabel 2.3
Rata-Rata Tingkat Capaian Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023 Sampai Triwulan II Tahun 2023

| NO | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Rata-rata Tingkat Capaian Renja Tahun 2023 (%) | |
|----------|---|--|----------------------|
| | | Kinerja (%) | % Realisasi Anggaran |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 24.17 | 37.37 |
| 01.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 0.00 | 0.00 |
| 01.01.01 | Evaluasi kinerja Perangkat daerah | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|
| 01.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 46.30 | 52.10 |
| 01.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS | 0.42 | 52.10 |
| 01.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 55.56 | 16.88 |
| 01.03.01 | Pengamanan Barang Milik daerah SKPD | 1.00 | 24.45 |
| 01.03.02 | Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD | 0.00 | 0.00 |
| 01.04 | Adminitrasi Umum Perangkat Daerah | 27.78 | 42.33 |
| 01.04.01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.00 | 98.38 |
| 01.04.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0.00 | 12.00 |
| 01.04.03 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 0.50 | 33.86 |
| 01.04.04 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 1.00 | 38.39 |
| 01.04.05 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 0.00 | 37.91 |
| 01.04.06 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0.00 | 97.84 |
| 01.04.07 | Penataan Arsip Dinamis | 0.00 | 72.38 |
| 01.05 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 35.09 | 12.30 |
| 01.05.01 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.00 | 88.58 |
| 01.05.02 | Pengadaan Peralatan Mesin lainnya | 0.00 | 0.00 |
| 01.06 | Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah | 0.00 | 34.28 |
| 01.06.01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 0.00 | 42.94 |
| 01.06.02 | Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor | 0.00 | 25.64 |
| 01.07 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | 4.54 | 45.44 |
| 01.07.01 | Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan | 0.19 | 40.84 |

| | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|
| 01.07.02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 0.67 | 38.89 |
| 01.07.03 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya | 0.00 | 54.93 |
| 2 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | 0.00 | 84.90 |
| 02.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | 38.70 | 84.90 |
| 02.01.01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 0.00 | 46.08 |
| 02.01.02 | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | 0.63 | 35.08 |
| 02.01.03 | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 0.50 | 85.43 |
| 3 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | 37.80 | 69.91 |
| 03.01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | 37.80 | 69.91 |
| 03.01.01 | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | 52.59 | 69.91 |
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 94.00 | 82.45 |
| 04.01 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan | 22.22 | 83.52 |
| | Pengolahan dan Penyajian database Kependudukan | 0.50 | 52.37 |
| | Kerjasama Pemanfaatan Database Kependudukan | 0.25 | 24.27 |
| | Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | 0.33 | 84.38 |
| | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 0.00 | 5.25 |
| | Penyelenggaraan Pemanfaatan data Kependudukan | 0.00 | 12.52 |
| | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 0.00 | 1.78 |

| | | | |
|--|--|--------------|--------------|
| | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 0.00 | 36.14 |
| | Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 0.00 | 36.14 |
| | JUMLAH | 24,17 | 62.78 |

Selanjutnya Capaian Renstra merupakan hasil pelaksanaan Renja setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan rencana program Renstra dapat diwujudkan. Evaluasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dapat dilihat pada table 2.4 berikut ini:

Tabel 2.4

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023 TW II

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output) | Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota) | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022) | | Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi | | Realisasi Kinerja Pada Triwulan | | | | | | | | Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%) | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024) | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%) | | | | |
|--|--|--|---|---|------|--|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|------|-----------|----|-----------|--|-------|--|----|--|-------|--|-------|------|-----------|-------|
| | | | | | | | | I | | II | | III | | IV | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | K | Rp. (000) | | | | | | | | | K | Rp. (000) | K |
| 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 = 8+9+10+11 | | 13 = 12/7*100 | | 14 = 6 + 12 | | 15 = 14/5*100 | | | | |
| Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan | Persentase Pemenuha | 90 | % | 16,655, | 86.3 | 12,41 | 90 | 12,00 | 14.65 | 1,758, | 23 | 2,72 | | | | | 37.37 | 4,48 | 42 | 37.368 | 63693 | 124 | 4,497 | 137. | 2700 | 3.637 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|---------------|------|---------------|----|---------------|-------|---------------|----|---------------|---|---|---|-------|---------------|-----------|-------------|-----|---------------|----------|-------------|----|
| Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | n urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan | | | 436 | | 2,144 | | 2,475,397 | | 508,726 | | 6,652,728 | | | | | | 5,161,454 | | | | ,573,598 | 37 | 72 |
| Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan | 90 | % | 130,000,000 | 99.7 | 98,311,000 | 90 | 50,580,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00000000 | 100 | 98,311,000 | 110.81 | 75.62384615 | |
| Kegiatan Adminstrasi Keuangan Perangkat daerah | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan | 90 | % | 6,200,000,000 | 93.5 | 6,424,995,509 | 90 | 6,692,065,956 | 18.58 | 1,243,285,499 | 34 | 2,243,187,427 | | | | 52.10 | 3,486,472,926 | 58 | 52.09860376 | 146 | 9,911,468,435 | 161.76 | 159.8623941 | |
| Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran | 90 | % | 260,000 | 88.7 | 273,454,380 | 90 | 373,493,841 | - | - | 17 | 63,045,000 | | | | 16.88 | 63,045,000 | 19 | 16.87979642 | 106 | 336,499,380 | 117 | 129422.8385 | |
| Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran | 90 | % | 8,384,000 | 99.0 | 4,485,110,301 | 90 | 680,492,015 | 22.45 | 152,751,580 | 20 | 135,329,850 | | | | 42.33 | 288,081,430 | 47 | 42.33428514 | 141 | 4,773,191,731 | 157 | 56932.15328 | |
| Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan | Persentase sarana dan prasarana aparatur | 90 | % | 550,000 | 95.0 | 497,585,425 | 90 | 3,673,291,000 | 7.90 | 290,250,000 | 4 | 161,500,000 | | | | 12.30 | 451,750,000 | 14 | 12.2982361 | 107 | 949,335,425 | 119 | 172606.4409 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|---|-------------|------|---------------|----|---------------|-------|---------------|----|-------------|--|--|--|-------|---------------|----------|-------------|-----|---------------|-----|-------------|
| Pemerintah Daerah | berkondisi baik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran | 90 | % | 847,636 | 92.0 | 435,783,434 | 90 | 413,612,585 | 9.93 | 41,087,447 | 24 | 100,680,951 | | | | 34.28 | 141,768,398 | 38 | 34.27564904 | 126 | 577,551,832 | 140 | 68136.77475 |
| Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran | 90 | % | 283,800 | 94.0 | 196,911,253 | 90 | 118,940,000 | 26.18 | 31,134,200 | 19 | 22,909,500 | | | | 45.44 | 54,043,700 | 50 | 45.43778376 | 139 | 250,954,953 | 155 | 88426.69239 |
| Program Pendaftaran Penduduk | Persentase Penerbitan Dokumen Kependudukan (Kartu Keluarga, KTP el, KIA, SKP/D WNI/WNA dan Pendataan Rentan Admuduk) | 90 | % | 1,028,933 | 95.1 | 1,004,115,839 | 90 | 5,769,944,986 | 72 | 4,150,560,419 | 13 | 747,839,300 | | | | 84.90 | 4,898,399,719 | 94 | 84.89508532 | 180 | 5,902,515,558 | 200 | 573654.0239 |
| Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persentase Penerbitan Dokumen Identitas Penduduk | 90 | % | 1,028,933 | 95.1 | 1,004,115,839 | 90 | 5,769,944,986 | 71.93 | 4,150,560,419 | 13 | 747,839,300 | | | | 84.90 | 4,898,399,719 | 94 | 84.89508532 | 180 | 5,902,515,558 | 200 | 573654.0239 |
| Program Pencatatan Sipil | Persentase Penerbitan dokumen atas | 90 | % | 237,535,100 | 99.2 | 149,406,774 | 90 | 406,655,200 | 58.15 | 236,467,000 | 12 | 47,838,800 | | | | 69.91 | 284,305,800 | 77.67778 | 69.91323362 | 169 | 433,712,574 | 188 | 182.5888359 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----|---|-------------|------|-------------|-----|---------------|-------|---------------|----|------------|--|--|--|-------|----------------|----------|-------------|----------|---------------|-----------|-------------|
| | pelaporan peristiwa penting | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil | Persentase Penerbitan Dokumen akta pencatatan sipil | 90 | % | 237,535,100 | 99.2 | 149,406,774 | 90 | 406,655,200 | 58.15 | 236,467,000 | 12 | 47,838,800 | | | | 69.91 | 284,305,800 | 78 | 69.91323362 | 169 | 433,712,574 | 188 | 182.5888359 |
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | 90 | % | 237,535,100 | 80.6 | 926,554 | 100 | 8,865,713,900 | 81.41 | 7,217,473,250 | | | | | | 81.41 | 7,310,220,074 | 81.40882 | 124.912448 | 161.9888 | 7311146628 | 179.98758 | 3077.922643 |
| Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Persentase Akurasi database kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan | 90 | % | 369,049 | 79.0 | 845,488,572 | 100 | 8,728,170,800 | 82.57 | 7,206,698,550 | 1 | 82,696,724 | | | | 83.52 | 7,289,395,274 | 84 | 83.51572673 | 163 | 8,134,883,846 | 181 | 2204282.858 |
| Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase Fasilitasi Pemanfaatan Data Kependudukan dan penyampaian kebijakan adminduk. | 90 | % | 234,740 | 84.0 | 96,196,896 | 90 | 93,517,400 | 2.52 | 2,354,000 | 3 | 2,558,100 | | | | 5.25 | 4,912,100.000 | 6 | 5.252605397 | 89 | 101,108,996 | 99 | 43072.75965 |
| Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Tenaga SIAK terlatih | 40 | % | 96,797 | 98.4 | 49,196 | 90 | 44,025,700 | 19.13 | 8,420,700 | 17 | 7,492,000 | | | | 36.14 | 15,912,700.000 | 40 | 36.14411582 | 135 | 15,961,896 | 336.46 | 16490.07304 |


2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235) maka perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator pelayanan masing masing sesuai tupoksi serta norma dan standar pelayanan perangkat daerah yang bersangkutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut:

| | |
|---|----|
| | |
| <i>Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023</i> | 36 |

Bagan 2. 1 Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Sumber: Perbup 231 Tahun 2021

Selanjutnya dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut disebutkan bahwa uraian tugas dan fungsi kepala perangkat daerah dan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerja sama dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi kesekretariatan, pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi, unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. perumusan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
2. pembinaan, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi kesekretariatan, pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi, unit pelaksana teknis serta kelompok jabatan fungsional;
3. penyelenggaraan dan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana Dinas;
4. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugasnya; dan
5. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Dinas.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan, barang milik daerah dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
3. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
4. penyelenggaraan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, humas, protokol, perlengkapan, rumah tangga Dinas dan administrasi kepegawaian, melaksanakan penatausahaan keuangan, barang milik daerah serta urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

| | |
|--|----|
| Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | 38 |
|--|----|

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi urusan manajemen identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk serta fasilitasi dan supervisi kegiatan yang berhubungan dengan bidang pelayanan pendaftaran penduduk. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan teknis operasional Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi urusan manajemen identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
2. penyelenggaraan rencana Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi urusan manajemen identitas penduduk, pindah datang penduduk dan pendataan penduduk;
3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pencatatan Sipil, meliputi kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
2. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, meliputi pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian;
3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

| | |
|--|----|
| Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | 39 |
|--|----|

4. penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
5. penyelenggaraan pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
6. penyelenggaraan pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; dan
7. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data serta tata kelola sumber daya manusia, teknologi informasi dan komunikasi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi:

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data dan tata kelola sumber daya manusia, teknologi, informasi dan komunikasi;
2. penyelenggaraan rencana kerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data dan tata kelola sumber daya manusia, teknologi, informasi dan komunikasi;
3. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, meliputi kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, inovasi pelayanan. Dalam menyelenggarakan

tugas tersebut, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

1. penyusunan perencanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
2. perumusan kebijakan teknis pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
3. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
4. pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
5. pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
6. pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan; dan
7. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja Program dan kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel 2.5 sebagai berikut :

| | |
|--|----|
| | |
| <i>Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023</i> | 41 |

Tabel 2. 5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut

| No | Indikator (IKK Ouput) | SPM/Sta ndar Nasional | IKK (IKK Outcome) | Target | | | | Realisasi | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|-----------------------------|--|-----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| | | | | Tahun 20201 (thn n-2) | Tahun 2022 (thn n-1) | Tahun 2023 (thn n) | Tahun 2024 (thn n+1) | Tahun 2021 (thn n-2) | Tahun 2022 (thn n-1) | Tahun 2023 (thn n) | Tahun 2024 (thn n+1) | |
| 1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | 1. Penerbitan Akta Perkawinan 2. Penerbitan Akta Perceraian | ----- | Perekaman KTP elektronik | 100 | 100 | 100 | 100 | 107,85 % | 99 % | 99 % | 99% | |
| | 3. Penerbitan Akta Kematian 4. Penyajian Data Kependudukan | | Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | 62.000 | 65.000 | 851.263 | 936.389 | 19 % | 21 % | 18 % | 18% | |
| | | | Kepemilikan Akta Kelahiran | 95.000 | 95.000 | 100.050 | 100.050 | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

2.4. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam manajemen pelayanan publik tingkat kualitas pelayanan masih belum dapat memenuhi keinginan masyarakat, antara lain :

- a. pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan;
- b. belum meratanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi,
- c. masih lemahnya SDM pelayanan publik baik dari segi kapasitas dan sikap perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada aspek SDM Aparatur, masih menghadapi permasalahan manajemen kepegawaian meliputi :

- a. komposisi PNS yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat, hal ini diantaranya berkaitan dengan komposisi jabatan, tingkat pendidikan;
- b. tingkat disiplin dan kinerja pegawai masih rendah;
- c. Pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja.

Bahwa sampai saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih menghadapi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, diantaranya :

- a. personil masih sangat terbatas yang tidak seimbang antara pengguna layanan dengan petugas yang melayani.

Selain permasalahan dan hambatan tersebut disampaikan pula tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya :

- a. jumlah penduduk yang dilayani;
- b. letak geografis, luas wilayah, jangkauan pelayanan dan faktor lain baik eksternal maupun internal

Selain itu kami juga inventarisir peluang untuk meningkatkan pelayanan yaitu :

- a. perhatian pimpinan daerah atas penyelenggaraan administrasi kependudukan sangat baik;
- b. dukungan lembaga legislatif (DPRD) cukup tinggi,
- c. kesadaran masyarakat akan dokumen kependudukan cukup tinggi;
- d. tingginya penggunaan data/dokumen kependudukan oleh lembaga/instansi formal maupun non formal.

| | |
|---|----|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023</i> | 44 |
|---|----|

Untuk hal tersebut kiranya tidak berlebihan apabila dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2024, dapat menjawab masalah, kendala dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan dan juga penyelenggaraan tugas serta fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara keseluruhan melalui penyediaan dan peningkatan sarana parasarana serta pemenuhan personil baik kualitas maupun kuantitas.

2.5. Review terhadap Rancangan Perubahan Renja

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dilakukan dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yang merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Dalam rangka *review* terhadap Rancangan Perubahan RKPD maka dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja. Proses review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dilakukan untuk mengidentifikasi kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan pada perubahan Renja dengan arahan Rancangan Perubahan RKPD. Proses perbandingan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 menghasilkan temuan-temuan sebagai berikut:

1. Jumlah bidang urusan pemerintahan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 telah sesuai
2. Jumlah program antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 4 program, yaitu:

| | |
|---|----|
| Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | 45 |
|---|----|

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Pendaftaran Penduduk
 - c. Program Pencatatan Sipil
 - d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
3. Jumlah kegiatan antara Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Bappeda Tahun 2023 telah sesuai yaitu sebanyak 12 kegiatan, yang terdiri dari 28 sub kegiatan;
 4. Kebutuhan dana/pagu Indikatif yang tercantum pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 27.853.746.937,00 telah sesuai dengan kebutuhan dana/pagu indikatif hasil analisis kebutuhan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 27.853.746.937,-
 5. Sesuai Hasil Analisis Kebutuhan, indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 telah disusun sesuai dengan indikator kinerja sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

| No. | Rancangan Perubahan RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|---|----------------|-----------------------|---|--|---|----------------|-----------------------|--|--------------------------|
| | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif | Program/ Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Plafond Anggaran (RP) | | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [10] | [11] | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 27,853,746,937.00 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 27,853,746,937.00 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 12,811,432,851 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 12,811,432,851 | | |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 50,580,000 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 50,580,000 | | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 50,580,000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 50,580,000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|--------------------|----------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Kesediaan Waktu pembayaran Gaji dan Tunjangan ASn Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 90 % 100 Persen | 7,501,023,410 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Kesediaan Waktu pembayaran Gaji dan Tunjangan ASn Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | 90 % 100 Persen | 7,501,023,410 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 73 Orang / Bulan | 7,501,023,410 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 73 Orang / Bulan | 7,501,023,410 |
| | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. | 90 % | 373,493,841 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. | 90 % | 373,493,841 |
| | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 257,903,841 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 257,903,841 |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 115,590,000 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 115,590,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------|--------------------|--|---------------------------------------|--|-----------|--------------------|
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Terpenuhinya Peralatan dan perelengkapan kantor | 12 bulan | 680,492,015 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Terpenuhinya Peralatan dan perelengkapan kantor | 12 bulan | 680,492,015 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 43,183,800 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 43,183,800 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 291,234,200 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 291,234,200 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 124,000,300 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 124,000,300 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 9,975,600 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 9,975,600 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|-----------|----------------------|---|---------------------------------------|---|-----------|----------------------|
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 48,420,500 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 48,420,500 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 110,054,915 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 110,054,915 |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 53,622,700 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 1 Dokumen | 53,622,700 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase Pemenuhan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | 90 Persen | 3,673,291,000 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase Pemenuhan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah | 90 Persen | 3,673,291,000 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 6 Unit | 509,976,000 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 6 Unit | 509,976,000 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|-----------|--------------------|--|---------------------------------------|--|-----------|--------------------|
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | 3,163,315,000 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 13 Unit | 3,163,315,000 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen yang dikirim | | 413,612,585 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen yang dikirim | | 413,612,585 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 206,405,835 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 206,405,835 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 207,206,750 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 207,206,750 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak. | | 118,940,000 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajak. | | 118,940,000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|--|---------|----------------------|---|---------------------------------------|--|---------|----------------------|
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 42 Unit | 19,400,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 42 Unit | 19,400,000 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | 53,360,000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 6 Unit | 53,360,000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit | 46,180,000 | Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi | 1 Unit | 46,180,000 |
| 2 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan | 90 % | 5,769,944,986 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan | 90 % | 5,769,944,986 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|---------------|----------------------|--|---------------------------------------|---|---------------|----------------------|
| | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase penerbitan dokumen identitas penduduk | 90 % | 5,769,944,986 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase penerbitan dokumen identitas penduduk | 90 % | 5,769,944,986 |
| | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 1 Dokumen | 22,782,250 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 1 Dokumen | 22,782,250 |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 36000 Dokumen | 43,383,600 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 36000 Dokumen | 43,383,600 |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 12 Dokumen | 5,703,779,136 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 12 Dokumen | 5,703,779,136 |
| 3 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | 90 % | 406,655,200 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | 90 % | 406,655,200 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| | Pelayanan Pencatatan Sipil | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Jumlah Penerbitan Akta Kematian Jumlah penerbitan Akta Perkawinan | 95000 Akta 4000 Akta 50 Akta | 406,655,200 | Pelayanan Pencatatan Sipil | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran Jumlah Penerbitan Akta Kematian Jumlah penerbitan Akta Perkawinan | 95000 Akta 4000 Akta 50 Akta | 406,655,200 |
| | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 100050 dokumen | 406,655,200 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 100050 dokumen | 406,655,200 |
| 4 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan | 100 % | 8,865,713,900 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan | 100 % | 8,865,713,900 |
| | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase akurasi database dan pemanfaatan data kependudukan | 100 % | 8,728,170,800 | Pengumpulan Data dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Persentase akurasi database dan pemanfaatan data kependudukan | 100 % | 8,728,170,800 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|-----------|-------------------|--|---------------------------------------|---|-----------|-------------------|
| | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 2 Dokumen | 170,011,100 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 2 Dokumen | 170,011,100 |
| | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 4 Laporan | 35,073,800 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 4 Laporan | 35,073,800 |
| | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | 3 Laporan | 8,523,085,900 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | 3 Laporan | 8,523,085,900 |
| | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Alat Pembaca KTP-el Tesampaikannya Informasi dan Edukasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan | | 93,517,400 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Alat Pembaca KTP-el Tesampaikannya Informasi dan Edukasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat dan Pemangku Kepentingan | | 93,517,400 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|-------------|-----------------------|--|---------------------------------------|---|-------------|-----------------------|
| | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 1 Dokumen | 30,244,800 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 1 Dokumen | 30,244,800 |
| | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 1 Laporan | 63,272,600 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 1 Laporan | 63,272,600 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan | 40 Operator | 44,025,700 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan | 40 Operator | 44,025,700 |
| | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 1 Laporan | 44,025,700 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 1 Laporan | 44,025,700 |
| | JUMLAH | | | | 27,853,746,937 | JUMLAH | | | | 27,853,746,937 |

Tabel 2. 7

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023

| Kode | Rancangan Perubahan RKPD | | | | | | | | Kode | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting | |
|--------------|---|--------|--|----------------|---------|----------------|----------------|------------------------|--------------|---|--------|--|----------------|---------|-----------------|-------------------------|
| | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | Pagu Indikatif | | | | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | | | Pagu Indikatif |
| | | | | Semula | Menjadi | RKPD 2023 | APBD 2023 | RKPD 2023 Perubahan | | | | | Semula | Menjadi | | Renja 2023 Perubahan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | |
| 2 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 24,385,987,082 | 27,044,789,483 | 27,853,746,937 | 2 12 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | 27,853,746,937 | |
| 2 12 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan | 90 % | 90 % | 17,754,322,632 | 12,002,475,397 | 12,811,432,851 | 2 12 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | | Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan | 90 % | 90 % | 12,811,432,851 | |
| 2 12 01 2.01 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan rancangan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan | 90 % | 90 % | 103,486,000 | 50,580,000 | 50,580,000 | 2 12 01 2.01 | Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan rancangan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan | 90 % | 90 % | 50,580,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----|----|------|----|--|---------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------------|--|
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 103,486,000 | 50,580,000 | 50,580,000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 50,580,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan. | 90 % | 90 % | 6,907,089,541 | 6,692,065,956 | 7,501,023,410 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan. | 90 % | 90 % | 7,501,023,410 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 48 Orang/bulan | 59 Orang/bulan | 6,907,089,541 | 6,692,065,956 | 7,501,023,410 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 48 Orang/bulan | 59 Orang/bulan | 7,501,023,410 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan | 90 % | 90 % | 304,311,841 | 373,493,841 | 373,493,841 | 2 | 12 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan | 90 % | 90 % | 373,493,841 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 257,903,841 | 257,903,841 | 257,903,841 | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 257,903,841 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 46,408,000 | 115,590,000 | 115,590,000 | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 115,590,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan | 90 % | 90 % | 7,740,374,000 | 680,492,015 | 680,492,015 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan | 90 % | 90 % | 680,492,015 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 48,418,200 | 43,183,800 | 43,183,800 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 43,183,800 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---------------------------------------|---|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----|----|------|----|---|---------------------------------------|---|-------------|-------------|----------------------|--|
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 06 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 6,338,788,800 | 291,234,200 | 291,234,200 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 06 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 291,234,200 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.05 | 06 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 570,107,300 | 124,000,300 | 124,000,300 | 2 | 12 | 01 | 2.05 | 06 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 124,000,300 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9,975,600 | 9,975,600 | 9,975,600 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 9,975,600 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 06 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 1 Laporan | 262,693,400 | 48,420,500 | 48,420,500 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 06 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 1 Laporan | 48,420,500 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 06 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 456,768,000 | 110,054,915 | 110,054,915 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 06 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 1 Laporan | 110,054,915 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.10 | 06 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 53,622,700 | 53,622,700 | 53,622,700 | 2 | 12 | 01 | 2.10 | 06 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 53,622,700 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan | 90 % | 90 % | 1,681,708,700 | 3,673,291,000 | 3,673,291,000 | 2 | 12 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan | 90 % | 90 % | 3,673,291,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|---|---------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|----|----|-----|----|---|---------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|--|--|
| 2 | 12 | 01 | 2. | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 6 Unit | 529,993,700 | 509,976,000 | 509,976,000 | 2 | 12 | 01 | 2.0 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 1 Unit | 6 Unit | 509,976,000 | | |
| 2 | 12 | 01 | 2. | 05 | Pengadaan Mebel | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Paket | 0 | 171,880,000 | - | - | 2 | 12 | 01 | 2.0 | 05 | Pengadaan Mebel | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 5 Paket | 0 | - | | |
| 2 | 12 | 01 | 2. | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 979,835,000 | 3,163,315,000 | 3,163,315,000 | 2 | 12 | 01 | 2.0 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 1 Unit | 3,163,315,000 | | |
| 2 | 12 | 01 | 2. | 08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan | 90 % | 90 % | 729,682,550 | 413,612,585 | 413,612,585 | 2 | 12 | 01 | 2.0 | 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan | 90 % | 90 % | 413,612,585 | | |
| 2 | 12 | 01 | 2. | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 0 | 344,169,000 | - | - | 2 | 12 | 01 | 2.0 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 0 | - | | |
| 2 | 12 | 01 | 2. | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 205,606,800 | 206,405,835 | 206,405,835 | 2 | 12 | 01 | 2.0 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 206,405,835 | | |
| 2 | 12 | 01 | 2. | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 179,906,750 | 207,206,750 | 207,206,750 | 2 | 12 | 01 | 2.0 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 1 Laporan | 207,206,750 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|--------|---|---------------------------------------|---|---------|---------|---------------|---------------|---------------|---|----|----|--------|---|---------------------------------------|---|---------|---------|---------------|--|
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan | 90 % | 90 % | 287,670,000 | 118,940,000 | 118,940,000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan | 90 % | 90 % | 118,940,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.0109 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 42 Unit | 12 Unit | 19,400,000 | 19,400,000 | 19,400,000 | 2 | 12 | 01 | 2.0109 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 42 Unit | 12 Unit | 19,400,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.0209 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit | 12 Unit | 121,740,000 | 53,360,000 | 53,360,000 | 2 | 12 | 01 | 2.0209 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit | 12 Unit | 53,360,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.0909 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 100,350,000 | - | - | 2 | 12 | 01 | 2.0909 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | - | |
| 2 | 12 | 01 | 2.1009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 46,180,000 | 46,180,000 | 46,180,000 | 2 | 12 | 01 | 2.1009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 46,180,000 | |
| 2 | 12 | 02 | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | Persentase penerbitan dokumen peristiwa kependudukan | 90 % | 90 % | 1,451,677,000 | 5,769,944,986 | 5,769,944,986 | 2 | 12 | 02 | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | Persentase penerbitan dokumen peristiwa kependudukan | 90 % | 90 % | 5,769,944,986 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|---|---------------------------------------|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---|----|----|------|---|---------------------------------------|---|---|---|---------------|--|
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | Kepemilikan Kartu Identitas penduduk | 90 % | 90 % | 1,451,677,000 | 5,769,944,986 | 5,769,944,986 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | Kepemilikan Kartu Identitas penduduk | 90 % | 90 % | 5,769,944,986 | |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 70,565,100 | 22,782,250 | 22,782,250 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 22,782,250 | |
| 2 | 12 | 02 | 2.02 | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 48000 Dokumen | 48000 Dokumen | 125,000,000 | 43,383,600 | 43,383,600 | 2 | 12 | 02 | 2.02 | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 48000 Dokumen | 48000 Dokumen | 43,383,600 | |
| 2 | 12 | 02 | 2.05 | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KIA Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KK | 65000 Dokumen 255000 Dokumen 155000 Dokumen | 65000 Dokumen 255000 Dokumen 155000 Dokumen | 1,256,111,900 | 5,703,779,136 | 5,703,779,136 | 2 | 12 | 02 | 2.05 | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KIA Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KK | 65000 Dokumen 255000 Dokumen 155000 Dokumen | 65000 Dokumen 255000 Dokumen 155000 Dokumen | 5,703,779,136 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|-------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|----|----|----------|---|--|---|---|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| 2 | 12 | 03 | | PROGRAM PENCATATAN SIPIIL | | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | 90 % | 90 % | 2,425,060,0 00 | 406,655,20 0 | 406,655,20 0 | 2 | 12 | 03 | | PROGRAM PENCATATA N SIPIIL | | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | 90 % | 90 % | 406,655,20 0 | | |
| 2 | 12 | 03 | 2. 01 | Pelayanan Pencatatan Sipil | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 90 % | 90 % | 2,425,060,0 00 | 406,655,20 0 | 406,655,20 0 | 2 | 12 | 03 | 2.0 1 | Pelayanan Pencatatan Sipil | | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausah aan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 90 % | 90 % | 406,655,20 0 | | |
| 2 | 12 | 03 | 2. 01 01 | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 100050 Dokum en | 100050 Dokum en | 2,425,060,0 00 | 406,655,200 | 406,655,200 | 2 | 12 | 03 | 2.0 1 | 01 | Pencatatan Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 100050 Dok umen | 100050 D okumen | 406,655,200 | |
| 2 | 12 | 04 | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependuduk an serta terfasilitasi nya pemanfaat an data kependuduk an | 100 % | 100 % | 2,754,927,4 50 | 8,865,713,9 00 | 8,865,713,9 00 | 2 | 12 | 04 | | PROGRAM PENGELOLA AN INFORMASI ADMINISTR ASI KEPENDUD UKAN | | Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependuduk an serta terfasilitasi nya pemanfaat an data kependuduk an | 100 % | 100 % | 8,865,713,9 00 | | |
| 2 | 12 | 04 | 2. 01 | Pengumpulan Data Kependuduka n dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependuduka n | | Persentase Kerjasama Pemanfaat an data Kependudu kan | 100 % | 100 % | 2,456,889,6 00 | 8,728,170,8 00 | 8,728,170,8 00 | 2 | 12 | 04 | 2.0 1 | | Pengumpul an Data Kependudu kan dan Pemanfaat an dan Penyajian Database Kependudu kan | | Persentase Kerjasama Pemanfaat an data Kependudu kan | 100 % | 100 % | 8,728,170,8 00 | |
| 2 | 12 | 04 | 2. 01 01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Data Kependuduk an yang Diolah dan Disajikan | 2 Doku men | 2 Doku men | 464,034,900 | 170,011,100 | 170,011,100 | 2 | 12 | 04 | 2.0 1 | 01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependuduk an | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Data Kependuduk an yang Diolah dan Disajikan | 2 Dokumen | 2 Dokume n | 170,011,100 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---------------------------------------|---|-------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---------------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|--|
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 02 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 4 Laporan | 4 Laporan | 74,999,900 | 35,073,800 | 35,073,800 | 2 | 12 | 04 | 2.01 | 02 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 4 Laporan | 4 Laporan | 35,073,800 | |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 03 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | 1,917,854,800 | 8,523,085,900 | 8,523,085,900 | 2 | 12 | 04 | 2.01 | 03 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | 3 Laporan | 3 Laporan | 8,523,085,900 | |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | Persentase pemanfaatan Data kependudukan Oleh SKPD | 90 % | 90 % | 213,399,800 | 93,517,400 | 93,517,400 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | Persentase pemanfaatan Data kependudukan Oleh SKPD | 90 % | 90 % | 93,517,400 | |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | 04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 85,499,800 | 30,244,800 | 30,244,800 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 04 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 30,244,800 | |
| 2 | 12 | 04 | 2.03 | 07 | Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 1 Laporan | 1 Laporan | 127,900,000 | 63,272,600 | 63,272,600 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 07 | Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 1 Laporan | 1 Laporan | 63,272,600 | |
| 2 | 12 | 04 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | persentase Validitas Data kependudukan an | 90 % | 90 % | 84,638,050 | 44,025,700 | 44,025,700 | 2 | 12 | 04 | 2.04 | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | persentase Validitas Data kependudukan an | 90 % | 90 % | 44,025,700 | |
| 2 | 12 | 04 | 2.04 | 03 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 1 Laporan | 1 Laporan | 84,638,050 | 44,025,700 | 44,025,700 | 2 | 12 | 04 | 2.04 | 03 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 1 Laporan | 1 Laporan | 44,025,700 | |

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dilakukan jika terdapat hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Adanya kondisi keuangan daerah yang berubah adanya penambahan, pergeseran dan pengurangan anggaran serta perubahan target kinerja. Yang dalam hal ini di hubungkan pula dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran perubahan renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023, maka dirumuskan pula program dan kegiatan beserta indikatornya yang akan di laksanakan pada tahun 2023, dengan memperhatikan pertimbangan antara lain:

1. Mempedomani Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 serta perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019-2024;
2. Mendukung pencapaian visi dan misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Garut;
3. Mendukung prioritas pembangunan daerah tahunan Kabupaten Garut;
4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dan penggunaan sumber-sumber pendanaan yang terukur dalam rangka membiayai pelaksanaan program secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang di rencanakan harus dapat merespon isu-isu strategis pembangunan daerah Penyusunan perubahan renja pada rumusan program dan kegiatannya mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dan juga Perubahan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara operasional dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

Visi pembangunan daerah yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati Garut terpilih periode tahun 2019-2024 adalah: "Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera "Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai

| | |
|---|----|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023</i> | 65 |
|---|----|

berikut:

1. Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat;
2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi;
3. Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan misi pembangunan daerah periode tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih;
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang;
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari keempat misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) sasaran pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;

| | |
|---|----|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023</i> | 66 |
|---|----|

- b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
 - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
 - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
 - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
 3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian;
 - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
 - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
 - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;
 - e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir
 4. Terwujudnya sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
 - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
 5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
 - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
 - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023 yaitu **“Peningkatan Pelayanan Publik Pemerataan Pembangunan dan Daya Saing**

| | |
|--|----|
| Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | 67 |
|--|----|

Daerah serta penguatan demokrasi untuk Kesejahteraan Masyarakat”, dengan fokus pembangunan pada pemulihan perdagangan, pariwisata, investasi, penguatan perlindungan sosial terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan miskin yang terkena dampak ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, penguatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkelanjutan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, dalam upaya mewujudkan Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, yang didukung pilar inovasi, kolaborasi, integrasi dan profesionalisme. Untuk mendukung tujuan, sasaran dan tema pembangunan tersebut, strategi pembangunan daerah dituangkan ke dalam delapan Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2023, yaitu :

- PPD 1 : Penurunan angka kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- PPD 2 : Peningkatan Dukungan Kehidupan Beragama, Budaya Gotong Royong, Ketentraman dan Ketertiban serta Politik dan Demokrasi;
- PPD 3 : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak;
- PPD 4 : Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah secara merata;
- PPD 5 : Peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa produktif lainnya;
- PPD 6 : Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana;
- PPD 7 : Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur;
- PPD 8 : Peningkatan investasi dan pendapatan daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebagai Perangkat Daerah yang menjalankan tugas dan fungsi dalam urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan pada tahun 2023 terkait dengan pelaksanaan misi kedua yaitu mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih, dengan tujuan yang terkait Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, serta sasaran Meningkatnya pelayanan publik yang professional dan amanah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Adapun prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan urusan Kecamatan/SKPD adalah **PPD 7 Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur**. Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan Sasaran jangka menengah Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Garut memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsinya serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;
2. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional;

Adapun tujuan, sasaran dan indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat pada tabel berikut :

| | |
|--|----|
| Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | 69 |
|--|----|

Tabel 3. 1
Tujuan dan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2023

| Tujuan | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja pada Tahun Ke- | | | | |
|---|----------------------------|----------|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme dalam pelayanan publik | Indeks Reformasi Birokrasi | Kategori | B | B | B | BB | BB |

Sumber data : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut Tahun 2019-2024

Tabel. 3.2
Sasaran dan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2023

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target Kinerja pada Tahun Ke- | | | | |
|--|----------------------------|----------|-------------------------------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya pelayanan publik yang professional dan amanah | Indeks Kepuasan Masyarakat | Kategori | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |

Sumber data : Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut Tahun 2019-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri, dengan rumusan nomenklatur perencanaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan untuk selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Substansi pada Perubahan Renja Tahun 2023 diantaranya yaitu adanya penyesuaian berupa penambahan atau pengurangan kegiatan/subkegiatan;

| | |
|---|----|
| Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | 70 |
|---|----|

perubahan pagu program, kegiatan atau subkegiatan, serta perubahan indikator dan target indikator program, kegiatan atau subkegiatan. Perubahan ini dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran Renstra tahun 2019-2024 melalui prioritas yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun 2023. Rekapitulasi rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Tahun 2023 disajikan pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RENJA Tahun 2023

| Kode | RENJA PERUBAHAN 2023 | | | |
|-----------------------|--|---|--------------------|-------------------------|
| | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Pagu Indikatif |
| | | | | Renja 2023 Perubahan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 1 2 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | 27,853,746,937 |
| 2 1 0 2 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan | 90 % | 12,811,432,851 |
| 2 1 0 2.0 2 1 1 | Perencanaan Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan rancangan dokumen perencanaan, penggangan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan | 90 % | 50,580,000 |
| 2 1 0 2.0 07 2 1 1 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 50,580,000 |
| 2 1 0 2.0 2 1 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan. | 90 % | 7,501,023,410 |
| 2 1 0 2.0 01 2 1 2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 59 Orang/b ulan | 7,501,023,410 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|-------------|----------------------|
| 2 1 0 2.0 2 1 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan | 90 % | 373,493,841 |
| 2 1 0 2.0 02 2 1 3 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen | 257,903,841 |
| 2 1 0 2.0 06 2 1 3 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan | 115,590,000 |
| 2 1 0 2.0 2 1 6 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pelaksanaan administrasi umum sesuai ketentuan | 90 % | 680,492,015 |
| 2 1 0 2.0 01 2 1 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 43,183,800 |
| 2 1 0 2.0 02 2 1 6 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 291,234,200 |
| 2 1 0 2.0 05 2 1 6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 124,000,300 |
| 2 1 0 2.0 06 2 1 6 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen | 9,975,600 |
| 2 1 0 2.0 08 2 1 6 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 Laporan | 48,420,500 |
| 2 1 0 2.0 09 2 1 6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 110,054,915 |
| 2 1 0 2.0 10 2 1 6 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 5 Dokumen | 53,622,700 |
| 2 1 0 2.0 2 1 7 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai ketentuan | 90 % | 3,673,291,000 |
| 2 1 0 2.0 02 2 1 7 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 6 Unit | 509,976,000 |
| 2 1 0 2.0 05 2 1 7 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 0 | - |

| | | | | |
|----------------------------|---|--|-------------|----------------------|
| 2 1 0 2.0 06 2 1 7 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 1 Unit | 3,163,315,000 |
| 2 1 0 2.0 2 1 8 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan | 90 % | 413,612,585 |
| 2 1 0 2.0 01 2 1 8 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0 | - |
| 2 1 0 2.0 02 2 1 8 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan | 206,405,835 |
| 2 1 0 2.0 04 2 1 8 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 207,206,750 |
| 2 1 0 2.0 2 1 9 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang sesuai dengan ketentuan | 90 % | 118,940,000 |
| 2 1 0 2.0 01 2 1 9 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit | 19,400,000 |
| 2 1 0 2.0 02 2 1 9 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 12 Unit | 53,360,000 |
| 2 1 0 2.0 09 2 1 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | - |
| 2 1 0 2.0 10 2 1 9 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 46,180,000 |
| 2 1 0 2 2 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa pendudukan | 90 % | 5,769,944,986 |

| | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|----------------------|
| 2 1 0 2.0 2 2 1 | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Kepemilikan Kartu Identitas kependudukan | 90 % | 5,769,944,986 |
| 2 1 0 2.0 ;0 2 2 1 1 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | 1 Dokumen | 22,782,250 |
| 2 1 0 2.0 02 2 2 1 | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | 48000 Dokumen | 43,383,600 |
| 2 1 0 2.0 05 2 2 1 | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KIA Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KK Jumlah Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KTP | 65000 Dokumen 255000 Dokumen 155000 Dokumen | 5,703,779,136 |
| 2 1 0 2 3 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | 90 % | 406,655,200 |
| 2 1 0 2.0 2 3 1 | Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 90 % | 406,655,200 |
| 2 1 0 2.0 01 2 3 1 | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | 100050 Dokumen | 406,655,200 |
| 2 1 0 2 4 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan | 100 % | 8,865,713,900 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|--------------|-----------------------|
| 2 1 0 2.0 2 4 1 | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Persentase Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan | 100 % | 8,728,170,800 |
| 2 1 0 2.0 01 2 4 1 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | 2 Dokumen | 170,011,100 |
| 2 1 0 2.0 02 2 4 1 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | 4 Laporan | 35,073,800 |
| 2 1 0 2.0 03 2 4 1 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | 3 Laporan | 8,523,085,900 |
| 2 1 0 2.0 2 4 3 | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persentase pemanfaatan Data kependudukan Oleh SKPD | 90 % | 93,517,400 |
| 2 1 0 2.0 04 2 4 3 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan | 1 Dokumen | 30,244,800 |
| 2 1 0 2.0 07 2 4 3 | Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | 1 Laporan | 63,272,600 |
| 2 1 0 2.0 2 4 4 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | persentase Validitas Data kependudukan | 90 % | 44,025,700 |
| 2 1 0 2.0 03 2 4 4 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | 1 Laporan | 44,025,700 |
| TOTAL | | | | 27,853,746,937 |

Sumber : Hasil Pengolahan data Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 yang dikelola dalam SIPD.

Secara garis besar rumusan rencana program dan kegiatan pada Perubahan Renja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah program sebanyak 4 program, yaitu :
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Program Pendaftaran Penduduk;
 - c. Program Pencatatan Sipil;
 - d. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
2. jumlah kegiatan sebanyak 12 kegiatan;
3. Jumlah sub kegiatan sebanyak 28 subkegiatan;
4. Jumlah total kebutuhan dana/ pagu indikatif untuk rencana pelaksanaan program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2023 adalah sebesar Rp.27.853.746.937,-,

| | |
|---|----|
| <i>Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023</i> | 76 |
|---|----|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|---|---------------------------------|--|-------------|-------------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|--------------------------------------|--|---|------|-------------|
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 90 % | 90 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 90 % | 90 % | 0 | 0 | | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 66,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 90 % | 90 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 90 % | 90 % | 50,580,000 | 50,580,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 135,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan rancangan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan | | | 90 % | 90 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 90 % | 90 % | 50,580,000 | 50,580,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----------|----|---|--|---|---|--|---------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------------|---------------|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 2 | 12 | 01 | 2.0 1 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen SKM | | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | | | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 0 | 0 | | | | | 135,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.0 2 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan. | | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | | | 90% | 90% | 90% | 90% | 7,689,152,409 | 7,501,023,410 | | | | | 7,250,800,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.0 2 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 90 % 100 % | 90 % 100 % | 73 Orang/bula | n73 Orang/bula | n90 % | 90 % | 7,689,152,409 | 7,501,023,410 | PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 90 % 100 % | 7,250,800,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|--|--|---|--|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|-----|-------------|--------------------------------------|--|--|---------------|-------------|-------------|
| 2 | 12 | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | | 90 % 100 % | 90 % 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 90 % | 90 % | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN | 90 % 100 % | 0 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah sesuai | | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | | | | | | 90% | 90% | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 2 | 12 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik | | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | | | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 280,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | Persentase pelaksanaan administrasi barang milik daerah sesuai ketentuan | | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | | | | | | 90% | 90% | 373,493,841 | 373,493,841 | | | | | 280,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|--|--|------|------|----------|----------|-------|-------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|---|------|---------------|
| | | | | | | | | | h | | | | | | | | | Umum | | | | |
| 2 | 12 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Persentase Penilaian Pegawai | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 90 % | 90 % | 48 Orang | 48 Orang | 100 % | 100 % | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 350,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. | | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | | | | | 90% | 90% | 696,342,500 | 680,492,015 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | | 8,139,900,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 90 % | 90 % | 1 Paket | 1 Paket | 90 % | 90 % | 43,183,800 | 43,183,800 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 150,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|--|--------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|------|-------------|-------------|---|--|---|------|---------------|
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali | 90 % | 90 % | 1 Paket | 1 Paket | 90 % | 90 % | 291,234,200 | 291,234,200 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 6,500,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali | 90 % | 90 % | 2 Paket | 2 Paket | 90 % | 90 % | 124,000,300 | 124,000,300 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 550,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali | 90 % | 90 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 90 % | 90 % | 9,975,600 | 9,975,600 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 9,900,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|---|--|--|------|------|-----------|-----------|------|------|--------------------|----------------------|------------------------------------|--|---|------|----------------------|
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitas Kunjungan Tamu | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 90 % | 90 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 90 % | 90 % | 55,916,900 | 48,420,500 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 300,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 90 % | 90 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 90 % | 90 % | 118,409,000 | 110,054,915 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 500,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 90 % | 90 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 90 % | 90 % | 53,622,700 | 53,622,700 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 130,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | | | | | | | 773,291,000 | 3,673,291,000 | | | | | 1,700,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|---|---|--------------------------------------|------|------|--------|--------|------|------|--------------------|----------------------|--------------------------------------|---|------|----------------------|
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | Terpenuhinya Sarana dan prasarana Layanan Admninduk | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali | 90 % | 90 % | 6 Unit | 6 Unit | 90 % | 90 % | 509,976,000 | 509,976,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 525,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 525,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | 175,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | 773,291,000 | 3,673,291,000 | | | | 1,700,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|---|--|--|------|------|-----------|-----------|------|------|--------------------|--------------------|---|--|---|------|--------------------|
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Terpenuhinya Sarana dan prasarana Layanan Admninduk | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 90 % | 90 % | 85 m2 | 85 m2 | 90 % | 90 % | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 175,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Terpenuhinya Sarana dan prasarana Layanan Admninduk | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 90 % | 90 % | 13 Unit | 102 Unit | 90 % | 90 % | 263,315,000 | 3,163,315,000 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 1,000,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 413,612,585 | 413,612,585 | | | | | 820,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 90 % | 90 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 90 % | 90 % | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 350,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|--|--|---------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|--------------------|-------------|
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 275,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 413,612,585 | 413,612,585 | | | | | 820,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | 90 % | 90 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 90 % | 90 % | 207,206,750 | 207,206,750 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 195,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 195,000,000 | |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | 118,940,000 | 118,940,000 | | | | | 274,000,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|--|--|--|------|------|---------|---------|------|------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|---|------|-------------|
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 90 % | 90 % | 42 Unit | 42 Unit | 90 % | 90 % | 19,400,000 | 19,400,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 34,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 34,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 118,940,000 | 118,940,000 | | | | | 274,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|--|--|------|------|--------|--------|------|------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|---|------|-------------|
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 90 % | 90 % | 6 Unit | 6 Unit | 90 % | 90 % | 53,360,000 | 53,360,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 75,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 75,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 118,940,000 | 118,940,000 | | | | | 274,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|---|--|---------------------------------------|------|------|--------|--------|------|------|-------------|-------------|--------------------------------------|--|---|------|-------------|
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Gedung Ka dan Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi | Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran. | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | 90 % | 90 % | 1 Unit | 1 Unit | 90 % | 90 % | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 110,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 110,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 55,000,000 |
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 118,940,000 | 118,940,000 | | | | | 274,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|--|--|---------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|------|----------------------|
| 2 | 12 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran. | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | 90 % | 90 % | 1 Unit | 1 Unit | 90 % | 90 % | 46,180,000 | 46,180,000 | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil | | Persentase pemenuhan pelaporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan. | 90 % | 55,000,000 |
| 2 | 12 | 2 | | | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | | | | | | | | | | | 5,811,558,886 | 5,769,944,986 | | | | | 1,410,000,000 |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | 5,811,558,886 | 5,769,944,986 | | | | | 960,000,000 |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Kepemilikan Kartu Identitas kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | 90 % | 90 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 90 % | 90 % | 41,092,250 | 22,782,250 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan | 90 % | 50,000,000 |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 01 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | | 4 Dokumen | 4 Dokumen | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 50,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|---|--|---------------------------------------|------|------|-------------|---------------|--------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|------|--------------------|
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 130,000,000 |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | 5,811,558,886 | 5,769,944,986 | | | | | 960,000,000 |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 02 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Kepemilikan Kartu Identitas kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | 90 % | 90 % | 36000 Dokum | en36000 Dokum | en90 % | 90 % | 61,442,500 | 43,383,600 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan | 90 % | 130,000,000 |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 05 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 780,000,000 |
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | | Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | 5,811,558,886 | 5,769,944,986 | | | | | 960,000,000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|---|--|--|--|------|------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--|---|------|--------------------|
| 2 | 12 | 02 | 2.01 | 05 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Kepemilikan Kartu Identitas kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 90 % | 90 % | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 90 % | 90 % | 5,709,024,136 | 5,703,779,136 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan | 90 % | 780,000,000 |
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 450,000,000 |
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | 02 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Penerbitan Identitas Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 90 % | 90 % | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 85 Dokumen | 85 Dokumen | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa kependudukan | 90 % | 450,000,000 |
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|------|------|-------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--|----------------------|---------------|
| 2 | 12 | 02 | 2.03 | 02 | Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 450,000,000 | |
| 2 | 12 | 3 | | | PROGRAM PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | | 448,333,300 | 406,655,200 | | | | | 2,200,000,000 | |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | 448,333,300 | 406,655,200 | | | | | 2,200,000,000 | |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | 01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting | Penerbitan Akta Pencatatan Sipil | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | 90 % | 90 % | 100050 Doku | me1n0050 Doku | me3nAkt a | 3 Akta | 448,333,300 | 406,655,200 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | 90 % | 2,200,000,000 |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | | Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |
| 2 | 12 | 03 | 2.01 | 01 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 0 | |
| 2 | 12 | 03 | 2.02 | | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------------------|----|---|--|--|---|---------------------------------------|------|------|-----------|-----------|------|----------|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|------|-----------------|
| 2 | 12 | 03 | 2.0 2 | 04 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 450,00 0,000 |
| 2 | 12 | 03 | 2.0 2 | | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 2 | 12 | 03 | 2.0 2 | 04 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Persentase penerbitan dokumen akta pencatatan sipil | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagalih | 90 % | 90 % | 3 Laporan | 3 Laporan | 90 % | 90 % | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting | 90 % | 0 |
| 2 | 12 | 4 | | | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 2 | 12 | 04 | 2.0 1 | | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|--|---|--|--|--|-------|-------|-----------|-----------|-------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------|----------------------|
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | | | | | | | | | | 0 | 0 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | | | | 172,000,000 |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | | | | | | | | | | 8,777,065,800 | 8,728,170,800 | | | | | 2,459,389,820 |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 01 | Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan | Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan | Persentase Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 100 % | 100 % | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 % | 100 % | 205,204,900 | 170,011,100 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan | 100 % | 464,035,000 |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | 02 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Persentase Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 100 % | 100 % | 4 Laporan | 4 Laporan | 100 % | 100 % | 38,895,000 | 35,073,800 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan | 100 % | 77,500,000 |
| 2 | 12 | 04 | 2.01 | | Pengumpulan Data | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|----|------|----|--|---|---|--|--|-------|-------|-----------|-----------|------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|-----|-----------------------|
| 2 | 12 | 04 | 2.04 | 03 | Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan | persentase Validitas Data kependudukan | Kab. Garut, Tarogong Kidul, Sukagali h | 100 % | 100 % | 1 Laporan | 1 Laporan | 90 % | 90 % | 65,403,450 | 44,025,700 | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Persentase pengelolaan dan pengolahan data base kependudukan serta terfasilitasinya pemanfaatan data kependudukan | 100 | 90,000,000 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 25,318,571,271 | 27,853,746,937 | | | | 25,500,089,820 |

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Tahun 2023, disusun sebagai penyesuaian terhadap adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi perencanaan yang telah ditetapkan pada RKPD dan atau Renja sebelumnya yang mencakup perubahan asumsi ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga terjadinya pelampauan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, serta pendanaan kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya harus ditingkatkan dari yang telah ditetapkan serta dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

Perubahan Renja Tahun 2023 juga dilakukan untuk merespon terjadinya i) kejadian luar biasa seperti Kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri di Kecamatan Pangatikan; ii) kejadian bencana alam seperti hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi; rehabilitasi pasca bencana gempa bumi di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi; dukungan kegiatan prioritas nasional diantaranya kegiatan dukungan penanganan *stunting* di KODIM dan POLRES, pembangunan pasar rakyat Cikajang, pengelolaan Situ Bagendit; iv) pengalokasian gaji PPPK Kesehatan; v) penyesuaian belanja pemenuhan DAU yang diarahkan penggunaannya terutama DAU Bidang Pendidikan dan DAU Bidang Kesehatan; vi) penyesuaian atas petunjuk DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya kegiatan luncuran dan pergeseran anggaran SKPD.

Selain itu pula, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ini, dilakukan untuk memberikan landasan yuridis dalam keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Garut.

Perubahan RKPD yang disepakati harus menjadi acuan bagi Perangkat Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

| | |
|---|-----|
| Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | 102 |
|---|-----|

1. Bagi Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman atau dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), serta sebagai acuan dalam proses penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing instansi daerah perlu menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap Perangkat Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2023, setiap Perangkat Daerah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan meliputi evaluasi pencapaian sasaran kegiatan, maupun kesesuaiannya dengan rencana anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program yang direncanakan dalam Perubahan Renja ini, maka seluruh jajaran pemerintahan hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” (*budget intervention*), penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

| | |
|--|-----|
| Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 | 103 |
|--|-----|